



PUTUSAN

Nomor 1083 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PURWADI, bertempat tinggal di Melaris, RT 007, RW 002, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum IMS & Rekan, beralamat di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

EKA SURI OKTARINI, bertempat tinggal di Melaris, RT 007, RW 002, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Alif Suherly Masyono & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 14, Kota Metro, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022;
Termohon Kasasi;

D a n :

- 1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Marga Sekampung Udik, Nomor 1, Sukadana Ilir, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt/2023



Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

**2. KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI
SEKAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG**, berkedudukan di

Jalan Jendral Gatot Subroto, Nomor 57, Geruntang, Kota Bandar Lampung, diwakili oleh Ir. Alexander Leda, S.T., M.T., selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office DRN & Partners*, beralamat di Jalan Mawar Indah, Nomor 29A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukadana untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap uang ganti rugi *a quo* milik Penggugat tersebut di atas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 13.465 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Pernyataan Hibah Nomor 12, tanggal 13 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Arief Hamidi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas: Sebelah utara berbatas dengan Sulur, Anjar Sriningsih, Sebelah selatan berbatasan dengan Wayan Suarsa, Sebelah barat berbatas dengan Lasimin, dan Sebelah timur berbatas dengan Wayan Suarsa;

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang ganti rugi berdasarkan "Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga", terhadap ganti kerugian sebidang tanah Nomor Urut 165 Peta Bidang Tanah, seluas 13.465 m², NIB 00165B, atas nama Purwadi, yakni jumlahnya Rp971.472.904,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah), dibayar sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan setiap harinya terhadap ganti kerugian sebidang tanah seluas 13.465 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Pernyataan Hibah Nomor 12, tanggal 13 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas: Sebelah utara berbatas dengan Sulur, Anjar Sriningsih, Sebelah selatan berbatasan dengan Wayan Suarsa, Sebelah barat berbatas dengan Lasimin, dan Sebelah timur berbatas dengan Wayan Suarsa;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat uang sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dibayar sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan setiap harinya;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak, terhadap sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di RT 07, RW 02, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk terikat dan mematuhi putusan pada perkara ini;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili (*exceptie van onbevoegdheid*);
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat tidak terang/*exceptio obscurae libel*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Sanggahan telah lampau waktu;
2. Eksepsi *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sukadana telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sdn, tanggal 11 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.465 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Pernyataan Hibah Nomor 12, tanggal 13 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Berbatas dengan Sulus, Anjar Sriningsih,
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Wayan Suarsa,
- Sebelah barat : Berbatas dengan Lasimin,
- Sebelah timur : Berbatas dengan Wayan Suarsa;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang ganti rugi, berdasarkan "Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga", terhadap ganti kerugian sebidang tanah Nomor Urut 165 Peta Bidang Tanah, seluas 13.465 m², NIB 00165B, atas nama Purwadi, yakni jumlahnya Rp971.472.904,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua sembilan ratus empat rupiah), dibayar sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terikat dan mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.312.000,00 (enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 79/PDT/2022/PT TJK, tanggal 19 Oktober 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sdn, tanggal 11 Agustus 2022, yang dimohonkan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan selengkapny sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 13.465 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) beserta segala sesuatu yang berada diatasnya yang terletak di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Pernyataan Hibah Nomor 12, tanggal 13 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Berbatas dengan Sultur, Anjar Sriningsih,
 - Sebelah selatan : Berbatas dengan Wayan Suarsa,
 - Sebelah barat : Berbatas dengan Lasimin,
 - Sebelah timur : Berbatas dengan Wayan Suarsa;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan "Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominative Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga" terhadap ganti kerugian sebidang tanah Nomor Urut 165 Peta Bidang Tanah, seluas 13.465 m², NIB 00165B, atas nama Purwadi, yakni jumlahnya Rp971.472.904,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah) dibayar sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terikat dan mematuhi putusan ini;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Sdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 79/PDT/2022/PT TJK, yang telah diputus pada tanggal 19 Oktober 2022;

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi;
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili karena perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan lain dan menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi, atau:
- Menyatakan gugatan Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara Ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 13.465 m² (tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, yang semula adalah milik M. Nur yang dibeli oleh Abidin, kemudian dihibahkan kepada anaknya, yaitu Penggugat, dimana terdapat kesesuaian luas tanah dan batas-batas tanah objek sengketa antara Akta Pernyataan Hibah Nomor 12 Tahun 2012 dengan Gambar Peta Bidang Tanah Pembebasan Lahan yang merupakan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, tanggal 27 Juni 2011;
- Bahwa sebaliknya, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya karena Gambar Peta Bidang Tanah Pembebasan Lahan yang merupakan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) berbeda dengan luas tanah dan batas-batas yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 316/AJB/11/2015 milik Tergugat;

- Bahwa selain itu peristiwa hukum yang terjadi antara Akta Pernyataan Hibah Nomor 12 Tahun 2012 milik Penggugat dengan Akta Jual Beli Nomor 316/AJB/11/2015 milik Tergugat, lebih dahulu terjadi Akta Pernyataan Hibah yang mana terjadi pada tanggal 13 Juni 2012, sedangkan Akta Jual Beli Nomor 316/AJB/II/2015 terjadi pada tanggal 3 November 2015;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang menerima uang ganti rugi atas dampak Proyek Bendungan Marga Tiga berdasarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga telah melanggar hak subjektif dari Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PURWADI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PURWADI**, tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1083 K/Pdt/2023